



PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.G/2022/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Tolisu, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Tolisu, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 338/Pdt.G/2022/PA.Lwk telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut .:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 1992, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.338/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamona Utara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 26/03/XII/1992 pada tanggal 17 Desember 1992;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon Berstatus perawan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1). ANAK umur 29 tahun, 2). ANAK umur 22 tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal sebelumnya di kediaman bersama di Kelurahan Petirodongi Kecamatan Pamona Utara setelah itu pindah di kediaman bersama pula di Desa Tolisu, Kecamatan Toili selama kurang lebih 30 tahun hidup bersama;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, Namun Februari 2022 Termohon tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin dengan alasan Termohon sudah tidak mau lagi meyani Pemohon;

5. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar dengan memberikan pemahaman dan nasehat. Namun Termohon memilih lebih baik berpisah dengan Pemohon;

6. Bahwa karena kejadian tersebut membuat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami cek cok yang berlebihan. Sehingga Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan perceraian;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar dengan mencoba berbicara baik - baik. Namun Termohon tetap marah - marah. Sehingga untuk menghindari hal - hal yang tidak diinginkan Pemohon lebih memilih pergi meninggalkan kediaman bersama;

8. Bahwa sejak kejadian itu kurang lebih selama 3 bulan Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang serta sudah tidak menjalankan kewajibannya masing - masing selayaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.338/Pdt.G/2022/PA.Lwk



9. Bahwa dalam keadaan seperti diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada **Pemohon (PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon (TERMOHON)** di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Alamsyah, S.HI., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 338/Pdt.G/2022/PA.Lwk tanggal 23 Juni 2022.

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.338/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 23 Juni 2022, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.338/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 338/Pdt.G/2022/PA.Lwk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.338/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1443 *Hijriyah*, oleh kami Nurmaidah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Shabri Zunnurain, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

TTD

Akhyaruddin, Lc

Ketua Majelis,

TTD

Nurmaidah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ahmad Shabri Zunnurain, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 300.000,00 |
| - PNBP Panggilan I P&T | : Rp | 20.000,00 |

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.338/Pdt.G/2022/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 445.000,00
- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.338/Pdt.G/2022/PA.Lwk